



**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Pada Ditreskrim Polda Sumbar)**

Adha Gautama Putra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: adhagp12@yahoo.com

ABSTRACT

Domestic violence based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the house. including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. The existence of penal mediation in the investigation and investigation process provides advantages in resolving cases of domestic violence and the process runs after an agreement has been reached by both parties, followed up with a special case title mechanism by inviting both parties to provide legal certainty. The application of penal mediation in resolving cases of domestic violence at the Ditreskrim Polda West Sumatra adheres to the mediation model of family and community group conferences. Its implementation is carried out by investigators at the investigation stage and the investigation is ongoing. The stages of implementing penal mediation are carried out after the agreement of the two parties through a Declaration of Peace given to the investigator, then followed up with a special case title mechanism by summoning both parties and the results of the special case title become the basis for the investigator to issue an Investigation Termination Order or Investigation and Decision Letter for Termination of Investigation or Investigation. Obstacles to penal mediation as an alternative to resolving criminal acts of domestic violence in its application include: the lack of institutionalization of the settlement process through this mediation among law enforcement and the community, the absence of a strong legal basis for settlement through this mediation, if the suspect has been detained during the investigation process. then inevitably it will continue to the next process, namely prosecution and trial

Keywords: Domestic Violence, Investigation, Investigation, Investigator, Penal Mediation

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya mediasi penal dalam proses penyelidikan dan penyidikan memberikan keuntungan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dan proses berjalan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak untuk memberikan kepastian hukum. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian

perkara kekerasan dalam rumah tangga di Ditreskrimum Polda Sumbar menganut model mediasi family and community group conferences. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh penyidik dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung. Tahapan penerapan mediasi penal dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak melalui Surat Pernyataan Perdamaian yang diberikan kepada penyidik, kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan memanggil kedua belah pihak dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Kendala mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya diantaranya: belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik, Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Pandangan konvensional atas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan. Namun dalam berbagai praktik penegakan hukum, upaya penyelesaian kasus pidana di Indonesia ternyata tidak jarang diselesaikan diluar proses pengadilan, misalnya melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Upaya penyelesaian kasus tindak pidana secara garis besar dapat dibagi dua yaitu secara *penal* (hukum pidana) dan secara *non penal* (bukan/di luar hukum pidana). Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* sebelum kejahatan terjadi.

Penyelesaian permasalahan melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹, tidak untuk kasus-kasus pidana.

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah *process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm*² (proses mengajak korban dan pelaku mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadikan sebuah kesepakatan).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.

psikologis, dan/atau penelantaran merupakan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga.³ Mulia berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan menghambat pembangunannya, artinya berkurangnya rasa percaya diri perempuan sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi, berpolitik, serta mengganggu pola berfikir dan kesehatan perempuan.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sebagai wujud komitmen negara melindungi hak-hak korban, lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Melalui undang-undang ini, berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual yang terjadi di wilayah domestik dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵ Meskipun demikian, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukkan dalam delik udu. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada udu dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pondasi sejarah di Indonesia sebagai upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang.

Dengan demikian, dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan Komitmen Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam diktum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan hal ini sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana yang menyimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yang berarti sanksi pidana baru dijatuhkan jika surut-surut lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan.⁶ Pelaksanaan mediasi penul menggunakan pemikiran *restorative justice*, pemikiran ini menekankan keterlibatan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban dapat didengar ceritanya dan pelaku dapat memperbaiki diri serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta mempertanggungjawabkan keutuhan keluarga.

Fakta di lapangan mediasi penul diprioritaskan dalam proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Ditreskrim Polda Sumbar sehingga berbagai besar penyidikan dihentikan melalui *restorative justice* sejak diterapkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, tentang Keudilun Restoratif (*Restorative Justice*)

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3, hlm. 475, 2010.

⁵ Nadir, "Politik hukum pidana dalam upaya penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai wujud pengakuan dan perlindungan HAM", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1, hlm. 159, 2010.

⁶ Sudaryono, M. Iksan, dan Kuswardani, "Model penyelesaian secara alternatif dalam peradilan pidana (studi khusus terhadap model penyelesaian perkara pidana oleh lembaga kepolisian)", *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1, hlm. 65, 2012.

dulum Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, akan tetapi tidak semua perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan mediasi penul.

Permusyawaratan yang dibahas adalah Penerapan Mediasi Penul Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ditreskrim Polda Sumbur).

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif unlitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Mediasi Penul dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbur

Pelaksanaan mediasi di Ditreskrim Polda Sumbur pada dasarnya mengadopsi model mediasi *family and community group conferences*. Model ini dirasa paling efektif dilakukan oleh Ditreskrim Polda Sumbur. Karena pada dasarnya model ini memiliki keunggulan sendiri dibandingkan model mediasi lainnya. Model ini seringkali disalahpahami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sering kali menyamakan model ini dengan upaya pemersuwa terhadap pelaku. Karena pada dasarnya masyarakat pasti menganggap mediasi untuk meminta ganti kerugian sebesar-besarnya pada seseorang. Seharusnya yang dituntut bukanlah demikian, tetapi lebih kearah bagaimana korban itu mendapat keadilan dan terhindar dari jeratan hukum. Dalam model mediasi ini, Ditreskrim Polda Sumbur biasanya melibatkan pihak keluarga pelaku atau tersangka, RT/RW/Kepala Dusun, pengacara tersangka, dan juga tentunya penyidik.

Kemudian, model mediasi yang digunakan adalah *family and community group conferences*. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana, tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diarahkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesesuaian/persolan berikutnya.

Model ini menjadi model selanjutnya yang dipakai Ditreskrim Polda Sumbur dalam menyelesaikan perkara pidana. Model ini dianggap cocok dengan kondisi masyarakat sekitar. Model ini pada dasarnya sama dengan model *community panel or courts*. Karena memang pada dasarnya mediasi menjadi sebuah jalan untuk membelokkan kasus pidana dari proses penuntutan atau peradilan. Model ini menjelaskan konsep yang lebih mendalam terkait pelaksanaan mediasi. Konsep mediasi dari model ini, mediasi dilaksanakan tidak hanya untuk pelaku dan korban saja. Akan tetapi keterlibatan dalam proses mediasi ini meliputi keluarga, serta adanya partisipasi masyarakat sebelumnya. Untuk *restorative justice* sendiri biasanya melibatkan keluarga korban dan pelaku, saksi-saksi, penyidik, serta pengacara dari pihak pelaku.

Dulum penerupun di Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum menentukan upukuh suutu tindak pidunu duput dilukukun mediasi utuu tiduk tergantung dari unsur Pusul yung diterupkun dun dari dumpuk yung dirusukun oleh korban. Kurenu beberupu kuli Ditreskrimum Poldu Sumbur melukukun mediasi jugu diluur ketentuan peraturun perundang-undangan, mengingut perlunyu diluksunukun mediasi pidunu kepudu puru pihuk. Utusun inilah yung menjadi penentu dikeluurkunnya kebijukun yung udu dulum lingkup Ditreskrimum Poldu Sumbur. Kebijukun yung diambil oleh pihuk Ditreskrimum Poldu Sumbur sendiri lebih ke uruh untuk kepentingan keadilan tiap unggotu musyurukut. Kebijukun tersebut berbeda dengan kebijukun institusi polisi pudu dueruh luinnyu yung kudung lebih mengutamakan kepastian hukum dari pudu uspek luinnyu.

Meskipun demikian Ditreskrimum Poldu Sumbur sendiri tetap mengacu pudu uturun dusur untuk meluksunukun mediasi pidunu. Pertumu Surat Edurum Kupolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerupun *Restorative Justice* dulum Penyelesaian Perkuru Pidunu dun kedua disempurnakun melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Murnajemen Penyidikan Tindak Pidunu. Kedua uturun ini yung menjadi acuan untuk melukukun proses mediasi penul.

Di Ditreskrimum Poldu Sumbur sejak udu uturun ini telah bunyuk menerupkun mediasi penul dulum proses penyelesaian perkuru. Udupun dutu penyelesaian perkuru Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum 3 (tiga) tahun terakhir khusus untuk kekerusun dulum rumah tangga tercantum pudu tabel 1. Dari statistik yung ditampilkun di utus bunyuk perkuru yung dihentikan dengan keadilan restoratif, berarti mediasi penul menjadi suluh satu penyumbang dulum membantu penyelesaian perkuru di Ditreskrimum Poldu Sumbur. Terlihat hul persentase jumlah penyelesaian penyelidikan dun penyidikan naik rutu-rutu + 50 % (lima puluh persen) setiap tahunnyu khusus untuk luporan kekerusun dulum rumah tangga. Duput disimpulkun proses mediasi ini sungut membantu institusi kepolisian khususnya Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum menyelesaikan perkuru.

Kemudian, pelaksanaan mediasi ini lebih mengedepunkun usus keadilan dari pudu usus kepastian hukum. Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum hul melihat jenis tindak pidunu munukuh yung duput dilukukun mediasi tiduk semutu-mutu memundung buhwusunnyu hul yung duput dilukukun mediasi uduluh tindak pidunu yung masih dulum kuteori ringan.

Dulum mediasi, upubilu berjulun dengan buik pihuk Ditreskrimum Poldu Sumbur sendiri ukun menerbitkun beberupu administrasi penyelidikan dun penyidikan berkitun dengan mediasi yung dilukukun. Upubilu penyidikan dihentikan ditengah julun, Ditreskrimum Poldu Sumbur ukun menerbitkun Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dun Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan ulusun penyidikan dihentikan demi hukum kurenu keadilan restoratif serta Pemberitahuun kepudu Juksu Penuntut Umum, hul ini berkitun dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yung diterupkun, begitu jugu pudu tahunpun penyelidikan, Ditreskrimum Poldu Sumbur jugu menerbitkun Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dun Surat Perintah Penghentian Penyelidikan buhwu perkuru demi hukum dihentikan kurenu keadilan restoratif.

Dulum contoh perkuru di utus, pudu tahun 2020 udu 3 (tiga) luporan polisi yung

telah menduputkan kepustiuun hukum, pertumu Luporun Polisi Nomor: LP/03/I/2020/SPKT-Sbr tunggul 08 Junuuri 2020, dulum perkuru ini ditinjiuu dari syurut muteril dun syurut formil yung tertuang dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019, sudah terpenuhi, tingkat kesuluhun yung relutif ringun dun udunyu perdumuiun puru pihuk, begitu jugu dengan Luporun Polisi Nomor: LP/89/II/2020/SPKT-Sbr tunggul 25 Februuri 2020, terpenuhinyu syurut muteril dun formil dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019, sehinggu dengan hul tersebut penyidik memberikun kepustiuun hukum terhudup perkuru tersebut demi hukum kurenu keudilun restoratif.

Luporun yung ke-3 (tigu), sesuui Luporun Polisi Nomor: LP/121/III/2020/SPKT-Sbr, tunggul 08 Muret 2020, sedikit berbedu dulum proses mediusi yung diluksunukun, fuktunyu kurenu perkuru dulum tuhup penyidikun kemudiun udunyu proses mediusi dun berjulun dengan luncur, Ditreskrimum Poldu Sumbur tetup menghentikun perkuru tersebut wuluupun belum terpenuhinyu syurut muteril dun hunyu terpenuhi syurut formil yung tertuang dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019, ditinjuu dari syurut muteriil dulum Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019, buhwu penerupun keudilun restoratif hunyu duput diterupkun selumu dulum proses penyelidikun dun penyidikun sebelum Surut Pemberituhuun Dimuluinyu Peyidikun (SPDP) dikirimkun ke Juksu Penuntut Umum. Dengan demikiun, terhudup penungunun perkuru tersebut di utus, penyidik mengumbil kebijukun meskipun penungunun perkuru telah dikirimkun SPDP ke Juksu Penuntut Umum Kejuti Sumbur, numun kurenu telah terjadi perdumuiun unturu pihuk keluurgu peluku dun korban untuk tidak melukukun tuntutan hukum, sehinggu penyidik memutuskan untuk tidak melunjutkun penungunun perkuru tersebut.

Ditinjuu dari syurut formiil buhwu semuu tindak pidunu duput dilukukun keudilun restoratif terhudup kejahutan umum dengan syurut memiliki perdumuiun dun peluku sertu korban tidak mempermusuluhkun peristiwa yung terjadi. Dengan demikiun terhudup perkuru tersebut memenuhi syurut formiil untuk duput diselesuikun melalui keudilun restoratif, kemudiun Penyidik Ditreskrimum Poldu Sumbur mengumbil kebijukun untuk tidak melunjutkun penungunun perkuru tersebut dengan pertimbangan buhwu perkuru tersebut telah diselesuikun securu kekeluurguun dun keduu beluh pihuk telah sepukut untuk tidak melunjutkun perkuru tersebut.

Selunjutnyu, ditinjuu dari mekunisme penerupun sebuguimunu diutur dulum Peruturun Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 6 Tuhun 2019 tentang Pencubutun Peruturun Kepulu Kepolisiun Neguru Republik Indonesiu Nomor 14 Tuhun 2012 tentang Munujemen Penyidikun Tindak Pidunu, buhwu tuhupun penerupun mediusi penul dilukukun setelah udunyu kesepukutun keduu beluh pihuk melalui Surut Pernyutuun Perdumuiun yung diberikun kepedu kepolisiun kemudiun ditinduklunjutu dengan mekunisme gelur perkuru khusus dengan mengundung keduu beluh pihuk, dun husil dari gelur perkuru khusus menjudi dusur penyidik untuk mengeluurkun Surut Perintah Penghentiuun Penyelidikun utuu Penyidikun dun Surut Ketetupun Penghentiuun Penyelidikun utuu Penyidikun. Dengan demikiun, dulum penungunun perkuru tersebut, penyidik meluksunukun tuhupun penyelesuiun perkuru sesuui yung telah ditentukan yuitu meluksunukun gelur perkuru khusus sebugui dusur untuk mengeluurkun Surut Perintah

Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tup/13.u/VI/2020/Ditreskrimum, tanggal 04 Juni 2020 dan Surat Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/13/VI/2020/Ditreskrimum, tanggal 04 Juni 2020, dengan mekanisme gelur perkeru khusus, dalam hal tersebut ulusun dihentikan penyidikan demi hukum karena keadilan restoratif sebagai bentuk kepastian hukum kepada korban dan pelaku.

B. Kendala Mediasi Penul dalam Penyidikan di Kepolisian Khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Perkeru Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian perkeru melalui mekanisme mediasi penul adalah mekanisme di luar pengadilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjungkirkan rusu keadilan, walaupun disisi sisi perlu upaya beranggapan bahwa *Ulternatif Dispute Resolution (UDR)*, yang hanya diterapkan dalam perkeru perdatu, bukan untuk perkeru pidana. Karena pada umumnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Penyelesaian perkeru dalam *restorative justice* ditunjukkan dalam bentuk mediasi penul. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasarkan pada derivasi dan cita-cita suatu usul hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemufakutan. Keadilan terkandung dalam undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Upaya bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri.

Mediasi penul merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Perlu dipahami yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan upaya penegak hukum hanya sebagai mediator. Mediasi penul merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkeru kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keharmonisan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.

Maka dari itu perlu diubah pola pikir dan persepsi masyarakat agar mudah bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjadi tonggak sejarah upaya perubahan pola pikir dan persepsi masyarakat. Dengan dibuatnya undang-undang ini yang merupakan hasil perjuangan organisasi perempuan dan menjadikan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup tindak pidana, membuat nantinya pelaku akan berhadapan secara hukum dengan negara. Undang-undang ini membawa urusan internal suami-istri ke ranah publik. Ditambah lagi belum mengertinya masyarakat ruang lingkup kekerasan. Karena menurut masyarakat kekerasan itu hanya fisik dan psikis. Padahal ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga.

Dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena

mempertimbangkan kepentingan musu depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan musu depan anak, ujaran umum juga mengemukakan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri para pihak dan mediator, yang terikat etik dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Menghindarkan pelaku pidana penjuror dan stimulasi serta pergaulan dalam penjuror yang cenderung menyebabkan orang menjadi residivis. Mengingat tidak adanya puyung hukum yang memberikan dasar penurunan mediasi penul di tingkat persidangan menyebabkan hakim enggan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penul. Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara mediasi penul melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti, sudah dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.

Fakta yang telah diuraikan di atas, konsep mediasi penul dihapuskan bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Wacana ini diambil dari penyelesaian perkara perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini adalah proses mediasi penul berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara pelaku dan korban.

PENUTUP

Pemerintah dapat mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencabutan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memusulkan urutan penerapan mediasi penul dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyelesaian perkara. Institusi Kepolisian dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana khususnya tentang penerapan mediasi penul dalam penyelesaian perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Munsiyur, Ridwan, *Mediasi Penul terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yuyusun Gemu Yustisiu Indonesia, Jakarta, 2010.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ubdurrachman, Humiduh, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Huk-Huk Korban*, *Jurnal Hukum IUS QUI IUSTUM* 17, no. 3.

Nudir, (2010), *Politik hukum pidana dalam upaya penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai wujud penguatan dan perlindungan hukum*, *Ul-Uhkum: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1.

Suduryono, dkk, (2012), *Model penyelesaian secara alternatif dalam peradilan pidana (studi khusus terhadap model penyelesaian perkara pidana oleh lembaga kepolisian)*, *Jurnal Penelitian Humioru* 13, no. 1.